

# SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

(Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i)

Firdaus

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin (UINAM)  
DPK STAI Al-Furqan Makassar

## Abstract:

*Alms may be defined as a gift given by a Muslim to another person spontaneously and voluntarily without being limited by time and a certain amount and it was done as a form of implementation of the recognition and proof of the truth of one's faith with the hope of reward from Allah alone. Alms is interpreted zakat can function in addition to being an alternative when the obligation or instigation of religion is not yet implemented or get hitch can also maintain and freeing of one's possessions out of habit, especially for those who issued their zakat, because in essence charity is able to clean up their property and keeping well out of things that can be detrimental. While the group is entitled to receive alms (sadaqah) according to the Qur'an is (1) Those indigent (2) The poor, (3) Board-administrators zakat, (4) The mu'allaf who persuaded him, for (freeing) slaves, (5) those who owe, to the way of God (6) people who walk, to the way of Allah and (7) people who are in overseas.*

## Abstrak:

Sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah swt. Sedekah yang dimaksud dimaknai zakat dapat berfungsi selain menjadi alternatif ketika kewajiban atau anjuran agama tidak sempat terlaksana atau mendapatkan halangan juga dapat menjaga dan membebaskan harta seseorang dari kebiasaan, khususnya bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya, karena pada hakikatnya zakat itu dapat membersihkan harta dan menjaganya pula dari hal-hal yang dapat merugikan. Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat (sadaqah) menurut Al-quran adalah (1) Orang-orang fakir (2) Orang-orang miskin, (3) Pengurus-pengurus zakat, (4) Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, (5) Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (6) Orang-orang yang berjalan, untuk jalan Allah dan (7) orang yang sedang dalam perantauan.

**Kata Kunci:** Sedekah, Alquran, Tafsir Maudhu'i

## I. PENDAHULUAN

Ketika ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Menyebar dan dianut oleh sebahagian masyarakat dunia, maka kehidupan dan karakteristik masyarakat setiap bangsa mengalami banyak perubahan. Nilai-nilai keislaman menjadi spirit baru bagi setiap gerak individu dan beberapa komunitas. Kehadiran Islam sebagai agama penutup tidak serta merta mengantar pemeluknya merasakan keterpaksaan dalam menjalankan

petunjuk-petunjuk ilahi. Bahkan kata Nabi Saw. "Aku diutus membawa al-Hanafiyah al-samba" artinya aku diutus membawa agama yang luwes dan toleran.<sup>1</sup> Hal itu dipertegas dalam QS. Al-Hajj[22]: 78

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah swt. Sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikitpun kesulitan. Dan QS. Al-Baqarah [2]:185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, Islam selain sebagai agama fitrah yang petunjuknya sejalan dengan jati diri manusia dan tidak bertentangan dengan nalurinya juga memberikan hak veto kepada pemeluknya.<sup>1</sup>

Pengalaman Islam yang dilakukan seorang muslim mengharuskan para penganutnya mempelajari dan mendalami sumber-sumber ajaran keislaman. Pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Tidak ada lagi sumber utama yang dapat dijadikan sebagai pedoman langsung selain Al-quran dan Hadis, Al-quran oleh para sahabat Nabi dipandang sebagai satu-satunya sumber dan asset dalam kehidupan. Makanya ketika sayyidah 'Aisyah-radiallahu 'anha ditanya tentang akhlaknya Rasul saw., dia menjawab, "Budi pekertinya adalah Al-quran".

Al-quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Kurang lebih selama 23 tahun. Kemudian disampaikan kepada umat manusia, tentu memiliki sekian banyak fungsi, baik bagi Nabi Muhammad sendiri pada waktu itu maupun bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Diantara fungsi Al-quran adalah sebagai: (1) bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya; (2) petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan; (3) petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan asusuka yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif; (4) petunjuk syariat

dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan tuhan dan sesama manusia atau dengan kata lain, Al-quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Sebagai satu-satunya sumber acuan, tentu mempunyai sasaran tertentu, yaitu bahwa rasulullah saw. Ingin mencetak generasi yang spesifik, di mana hati, akal, wawasan, ideology, dan orientasi (*ittijah*) terpelihara kemurniannya dan orisinalitasnya dari berbagai pengaruh "luar" yang tidak relevan dengan manhaj (system) ilahi yang terkandung dalam Al-quran.<sup>3</sup>

Jadi Al-quran sebagaimana tujuan pokok diturunkannya adalah berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai pembeda antara yang hak yang bathil sebagaimana dalam QS. al-Baqarah[2]: 185, Allah Berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ

Terjemahnya:

Pada bulan Ramadhan Allah menurunkan Al-quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)

Hal ini sangat penting diketahui bagi manusia karena kitab suci tersebut adalah untuk menuntun kehidupan manusia ke jalan yang benar yang berujung pada tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Al-quran yang berfungsi sangat vital bagi manusia itu penuh dengan pesan-pesan dari Allah, maka untuk memahami pesan Al-quran tersebut diperlukansatu upaya yang disebut dengan *tafsir*.

Muhammad Husain Az-zahabi mendefinisikan tafsir sebagai pengetahuan yang

<sup>1</sup> Muhammad Quraish shihab *Lentera Hati (kisah dan hikmah kehidupan)*. (cet. XXVI; Bandung : Mizan, 1994). H. 54.

<sup>2</sup> Lihat Muhaimin, et.al.

<sup>3</sup> Daud Rasyid, *ulumul al- Qur-an*, (cet. XVII; Bandung: Mizan, 1998), h. 27-40.

membahas tentang maksud-maksud Allah dalam Al-quran sesuai dengan kemampuan manusia yang didukung dengan berbagai disiplin ilmu untuk membantu memahami maksud-maksud Allah tersebut.<sup>4</sup>

Menafsirkan Al-quran bukanlah upaya yang mudah sebab membutuhkan pengetahuan yang cukup dan menggunakan alat atau metode sebagai ukuran yang ditetapkan dalam ilmu tafsir. Menurut Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, seseorang yang ingin memperoleh keahlian dalam menafsirkan Al-quran harus memiliki pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan ilmu-ilmu tafsir.<sup>5</sup> Namun demikian penekanan dan ukuran yang dibatasi oleh para ulama tersebut tidak menutup ruang untuk dilakukannya penafsiran baru terhadap Al-quran oleh musafsir yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa penafsiran terhadap Al-quran selalu mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Arkoun, seorang pemikir Aljazair kontemporer yang menulis bahwa Al-quran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud ada mutlak. Dengan demikian ayat selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal.<sup>6</sup> Sebab selain karena

seiringnya perkembangan zaman dan masyarakat juga meningkatnya peranan akal dan ijtihad para mufassirin dalam menggunakan dan mengembangkan metode. Terdapat beberapa metode yang dipergunakan ulama dalam menafsirkan Al-quran salah diantaranya adalah metode, Abdul Hay Al-farmawiy, beliau mengklasifikasi 4 metode tafsir, (1) Metode Tahliliy, (2) ijmaliy, (3) Muqaran, dan (4) metode Mawdhu'iy.<sup>7</sup>

Untuk menafsirkan ayat ayat Al-quran. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa ilmu-ilmu Al-quran merupakan salah satu ilmu yang dapat membantu dan membuka pikiran muslim untuk dapat memahami Al-quran secara komprehensif, dengan ilmu ini manusia dapat memahami Al-quran dengan pikiran lapang dan kalbu yang menetap.

Karena itu, untuk menghasilkan pemahaman Al-quran yang lebih dan relevan dengan masalah-masalah kemanusiaan dan perkembangan zaman, perlu adanya kesungguhan umat muslim untuk menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-quran dan juga dapat membuka keteringgalan dalam berfikir. Di samping itu, berusaha pula menanggalkan sedikit demi sedikit tradisi keilmuan yang jelas-jelas dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama.

Pada prinsipnya kandungan ayat-ayat Al-quran dapat ditafsirkan sesuai dengan metode dan masalah yang diangkat ke permukaan. Berbagai macam ayat Al-quran berbicara tentang pola kehidupan dan problematika yang dialami manusia di muka bumi ini. Semuanya dikemas dalam bentuk ajaran-ajaran keagamaan (islam). Relevasinya dengan makalah yang akan dibahas oleh penulis adalah mengangkat tema sentral dari ajaran islam yang bersumber dari ayat-ayat Al-quran tersebut, lalu menggunakan tinjauan metode tafsir madhu'iy dalam menguraikannya.

<sup>4</sup> Abu Anwar, *Ummul Qur-an (sebuah Pengantar)*. (cet. I; Amzah, 2002), h. 1

<sup>5</sup> ilmu yang dihayati oleh orang yang ingin memperoleh keahlian dalam menafsirkan Alquran, ialah: (1) Lughat Arabiyah, (2) Undang-undang bahasa Arab, (3) ilmu *Ma'ani, Bayan, dan Badi*; (4) dapat menentukan yang muhbat, menjelaskan yang mujmal, mengetahui sebab nuzul dan nakash, (5) mengetahui *ijmal, tabyin, umum, khushush, itlaq, taqyid*, petunjuk larangan dan sebagainya, (6) ilmu kalam, (7) Ilmu *qira'at*. Lebih jelasnya dapat dilihat Muhammad hasbi Ash Shieddieqy, *sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an/tafsir*. Cet. XIV; Jakarta bulan Bintang, 1992),h. 193.

<sup>6</sup> Makalah mamartin Van Bruinessen, "Muhammad Arkoun tentang Al-Qur'an," Disampaikan dalam diskusi Yayasan Empat. Pada h.2, ia mengutip Mohammed arkoun, "Algeria," dalam Shireen T. Hunter (ed. *The politics of Islamic revivalism*, (Blomington; Indiana University press,

1988), h. 182-183. Kutipan tersebut dapat dilihat Muhammad quraish Shihab, *Op.cit*, h.72

<sup>7</sup> Lihat abdu; hay Al-Farmawiy, *Metode Tafsir Mawdhu'iy (suatu pengantar)*, (cet.I; Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 1994), h. 11.

Salah satu ajaran agama kepada setiap muslim adalah menjalankan beberapa amalan-amalan yang bersentuhan langsung dengan perilaku sosial, di antaranya adalah sedekah. Ajaran islam menganjurkan setiap penganutnya untuk senantiasa mengamalkan sedekah. Oleh karena itu, makalah ini menguraikan makna sedekah dalam tinjauan tafsir maudhu'i.

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan di atas, maka berikut akan dikemukakan tema pokok permasalahan dalam makalah ini, yaitu bagaimana penafsiran makna sedekah yang terkandung dalam Al-quran dengan menggunakan metode tematik.

Agar Makalah ini dapat lebih terarah dalam mengkaji pokok permasalahannya. Maka akan diuraikan beberapa sub permasalahan, diantaranya adalah: 1) Apa makna *Sadaqah* dalam kandungan ayat-ayat Al-quran. 2) Bagaimana aktualisasi nilai *sadaqah* sebagai kesadaran dalam beragama, 3) Bagaimana fungsi dan 4) siapa uang nerhak menerima shadakah?

## II. PEMBAHASAN

### A. Arti Kata Sadaqah

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Lil al-Fasi alqur'an al-Karim* disebutkan, kata *shadaqah* dalam bentuk tunggal terulang sebanyak lima kali dalam Al-quran. Yaitu dalam surah *al-Baqarah* ayat 196 dan 263 Surah *an-nisa* ayat 114, Surah *at-Taubah* ayat 103, *al-Mujadalah* ayat 12.

Sementara itu ada tigabentuk plural (jamak yang digunakan oleh Al-quran yaitu:

1. (*al-sadaqatu*) yaitu terulang sebanyak tujuh kali, yakni pada surah *al-Baqarah*: 271 dan 276, *at-taubah*: 58, 60, 79 dan 104, *al-Mujadalah*:13.
2. (*sadaqatikum*) terulang sebanyak satu kali hanya pada surah *al-baqarah*; 264.
3. (*sadaqatihinna*) terulang sebanyak satu kali hanya pada surah *an-Nisaa*; 4.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Lihat Muhammad Fuad 'Abdu al-baqiy, al-Mu'jam al-Mufahras Lil al-Fadzi al-Quran al-karim (Indonesia: Maktabah dahlan,t.th), h. 515

Secara morfologis keseluruhan kata tersebut berakar kata dengan huruf-huruf *sho-dho-qof* dan yang bermakna dasar "kuatnya suatu perkataan" atau dengan kata lain berbeda dengan "dusta". Karena perkataan dusta tidak mempunyai kekuatan dan juga termaksud tidak benar (salah).<sup>9</sup>

Kata (*shodaqon*) secara leksikal bermakna "benar" atau "sesuai dngan perkataan dan kenyataan"<sup>10</sup> Makna demikian dapat ditemukan dalam QS.Al-Israa [17]: 80

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

Terjemahnya:

Dan katakanlah "Ya Tuhan-Ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong.

Ketika kata (*shadaqon*) diberikan penambahan huruf *Ta* di awal kata maka terbentuk kata kerja *shadaqoh* dan *tasaddaqoh* yang bermakna "memberi sedekah" Makna demikian dapat ditemukan dalam QS. *Al-ma'idah*,[5]:45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنْ اَلْنَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذْنَ بِالْاُذْنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهٗوَ كَفٰرَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

<sup>9</sup> Lihat Abi Al-Husain Ahmad Paris Zakariyam, *Mu'jam makayis al-Lughah*, Juz II (Beirut; Dar al-Fikr. 1991),h.239.

<sup>10</sup> Lihat Ibrahim Anis et. Al., *Al-mu'jam al-wasith*, Jus I (cet.I; Istanbul; al-maktab al-islamiyah, 1972), h. 511. Dapat juga dilihat pada Samih 'Athif Zyn. *Mujma*" ul bayanil hadist tafsir Mufradat al-Fadzil Quranil Karim (cet III; Beirut: Syirkah Alamiyal Kitab S.M.L, 1994), h. 492.

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hakitu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang Zalim.

Dari ayat ini, tampaknya makna *tasaddaqa* “melepaskan” sangat relavan dengan makna yang pertama “memberi sedekah”, meskipun dalam tafsir Al-quran berbeda (maknanya) dengan apa yang dikemukakan sebagian ulama tidak berarti mereduksi makna subtansinya.

Sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah mengatakan barang siapa yang berhak menuntut balas dalam bentuk qishashnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya yang enggan melepaskan, maka hendaklah dia menuntut qishash, sebagaimana yang enggan melepaskan, maka hendaklah dia menuntut qishash, sebagaimana hukum yang diturunkan serta ditetapkan Allah, karena *barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (cet.I; Jakarta lentera hati, 2000), h.107

Jadi, penekanan kata *tassadakah* pada ayat ini dimaknai “melepaskan hak” yang berarti sedekah, sedangkan yang enggan melepaskan berarti enggan untuk bersedekah.

Begitu pula ketika kata *shadaqo* diberikan penambahan huruf *ta marbuta* di akhir katanya, maka terbentuk kata *shadaqatun* yang bermakna “sedekah”<sup>12</sup> atau “sesuatu yang diberikan dengan maksud mengharapkan keridahan dari Allah, meskipun begitu, dengan meneliti Al-quran ,dapat ditemukan bahwa kata *shadaqatun* searti (sinonim) dengan kata *ihسان* yang berarti “kedermawanan atau kemurahan hati”. Kata ini dipergunakan dalam QS. Al-baqarah, 2/83:178:229, al-Taubah, 9/100. Al-Nahl,16/90, al-rahman, 55/60: 60, al-Nisa, 4/36: 62, al-An'am, 6/151, al-Isra, 17/23, al-Ahqaab, 46/15.

Untuk definisi operasional, maka istilah sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya; diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi derma.<sup>13</sup> Selain itu sedekah dapat dimaknai pula sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa batasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pahala semata. Sedekah dalam pengertian diatas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut sedekah at-tatawwu (sedekah secara sopan dan sukarela).<sup>14</sup> Menurut didin Hafidhuddin kata sedekah didefinisikan sebagai kata berarti ‘benar’ jadi orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>15</sup> Sedangkan Yusuf Qardawi Mengatakan bahwa sedekah itu berarti

<sup>12</sup> Lihat Ahmad Warson Munawwir , Kamus Arab Indonesia “Al-Munawwir”, Yogyakarta; Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, h. 824.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan nasional. Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi III cet, III; Jakarta: Balai Pusaka 2003, h. 1008.

<sup>14</sup> Lihat dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Cet.IX; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 259.

<sup>15</sup> Lihat Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infak dan sedekah*, cet.IV; Jakarta: Gema Insani press, 2004, h. 15

“bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat.”<sup>16</sup>

Jadi secara umum sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah swt.

Secara terminology syariat, sedekah sama artinya dengan infak yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam, lebih lanjut dikatakan, jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan kecil maupun besar, apakah ia lapang ataupun sempit (QS. Ali Imran [3]; 134). Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya (QS. Al-Baqarah [2]; 215).<sup>17</sup> Termaksud juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, termaksud kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Lihat QS. Al-Anfal [8]; 36. Bandingkan dengan pemaknaan infak lain, yaitu infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagian (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.<sup>18</sup>

Selain kata infak, sedekah juga sering dimaknai sama dengan zakat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan

oleh syarak. Akan tetapi dalam hal cakupannya berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian material, maka sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat non material.

Secara *lughawiy* makna kata infak dengan segala derivasinya dalam Al-quran umumnya berarti ”menafkahkan, membelanjakan dan mengeluarkan” secara istilah dapat dimaknai sebagai bentuk menyedekahkan (sesuatu). Meskipun secara tekstual hal ini nantinya berbeda ketika kita akan menganalisis kata sedekah yang dimaknai sebagai zakat dalam Al-quran.

Menurut para Fukaha, istilah sedekah juga dapat searti dengan kata zakat yang berarti suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim pada waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak (hukum Islam). Karna itu para fukaha sering menyebut istilah zakat fitrah dengan *sadaqah al-fitrah*.

Korelasinya dengan makna zakat tersebut terdapat empat term sedekah dalam satu ayat yang dimaknai oleh Al-quran sebagai zakat, misalnya kata *shdaqatun* dalam QS. at-Taubah [9]: 103, (2) Kata *asshadaqaatu* dalam QS. at-Thaubah [9]: 58, (3) Kata *asshadaqaatu* dalam QS. at-thaubah [9]: 60, (4) Kata *asshadaqaatu* dalam QS. at-Thaubah [9]: 104

Tidak dapat disangkal oleh para musaffir bahwa perbedaan bentuk-bentuk kata yang telah diuraikan diatas (*shadaqatun, al-sadaqatu, sadaqatikum, saduqatihinna*) masing-masing mempunyai konteks makna tersendiri, yang sedikit atau banyak berbeda dengan yang lain.

Kalau kembali merujuk kepada Al-quran untuk mengetahui kandungan makna kata shadaqa, yang hanya terulang sebanyak empat belas kali itu serta konteks-konteks pembicaraannya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan makna, khususnya dengan memperhatikan ayat-ayat surah al-Baqarah yang menguraikan sebagian dari ayat yang berkenaan dengan sikap dan perilaku yang mesti oleh seorang muslim yang sejati.

<sup>16</sup> lihat Yusuf Qardawi, Hukum zakat, cet. II; bogor Litera Antar Nusa, 1991, h. 39.

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, .h. 15

<sup>18</sup> Lihar Departemen Pendidikan Nasional, , h.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-quran bahwa sedekah yang ditampakkan seorang muslim itu adalah baik sekali, tapi lebih baik jika sedekah itu dilakukan atau diberikan dengan cara menyembunyikan.

Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka membunyikannya itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. *al-Baqarah* [2]: 271)

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ  
تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

jika kamu Menampakkan sedekah(mu) [172], Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya[173] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Makna “menampakkan sedekah (mu)” dalam ayat *assadaqaatu* yang dalam bentuk plural ini mengandung ini mengandung arti dan tujuan yang baik, yakni agar setiap muslim dapat mencontohi dan melakukan amalan tersebut. Begitu pula sebaliknya “menyembunyikan sedekah” itu jauh lebih baik dari pada menampakkannya. sebab kalau ditampakkan dikhawatirkan akan muncul sikap dan perasaan *riya* pada diri sipemberi dan dapat pula menyakitkan hati bagi orang yang diberi. Jadi kalau dianalisis bentuk jamak dari katan ini mengandung dua arah, yang pertama sedekah itu

’ditampakkan’ dan yang kedua ‘disembunyikan’.

Ini, berbeda dengan kata *shadaqatun* yang ditulis dalam bentuk tunggal dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 263.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا  
أُذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah maha kaya lagi maha penyantun.

Tidak digunakannya bentuk jamak (plural) pada term ayat tersebut mengesankan bahwa setiap individu harus memahami baik bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam memberikan sedekah kepada seseorang. Ayat ini mengandung pesan dan ditunjukan kepada setiap pribadi-pribadi muslim, agar menjaga sikap dan prilakunya serta tidak mudah membuat orang tersinggung apalagi sampai menyakiti perasaan orang lain. Disamping itu, perkataan yang baik dan pemberian maaf ternyata jauh lebih baik dari pada seseorang memberikan sedekah tapi diiringi sikap yang menyakitkan perasaan sipenerima.

Kalau kita kembali kepada ayat *al-Baqarah* 271, yang menggunakan kata (*assadaqaatu*), maka ditemukan persamaan-persamaan dengan ayat yang membicarakan hal yang sama (sedekah), baik perasaan dalam redaksi maupun dalam makna dan konteks uraian.

Sampai disini, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, yaitu:

1. Kata *Sadaqah* digunakan oleh Al-quran untuk siapa saja yang ingin memberikan dan mengamalkan sedekah harus memperhatikan beberapa hal yang berkenaan dengan sikap dan perilaku, hukum dan beberapa ketentuan yang mesti dijalankan oleh setiap muslim.
2. Bahwa seorang muslim berpotensi, bahkan secara actual dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat ketidaktahuan dalam memahami urgensi

sedekah (zakat) kepada yang berhak menerimanya.

## B. Aktualisasi Nilai Sedekah Sebuah Kesadaran Beragama

Diskursus tentang agama tidak akan pernah berakhir untuk selalu diperbincangkan. Sebagai pedoman hidup manusia agama menjadi ruh dalam setiap gerak dan nafas manusia. Mahmud Syaltut menyatakan bahwa “Agama adalah ketetapan - ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Sementara itu, Syaikh Muhammad Abdullah Badran, dalam bukunya *al-Makdkhal Ila al-Adyan*, menjelaskan arti agama dengan merujuk kepada Al-qura. Ia memulai bahasanya dengan pendekatan kebiasaan.<sup>19</sup>

Bersedekah dengan segala macam kandungan makna-nya adalah anjuran agama yang dilaksanakan oleh setiap muslim di mana pun berada. Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi ketakwaan kepada Allah swt juga sebagai bentuk kesadaran atas pemahaman keagamaan yang didalamnya.

Keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian yang dielaborasi akan dikristalkan kedalam lima segmen utama yaitu: (1) sedekah yang diasosiasikan maknazakat, (2) Keikhlasan, (3) Sikap *riya* (4) Sifat tercela, (5) Menumbuhkan sikap kepekaan social. Meskipun tidak akan diuraikan secara detil dari korelasi sedekah diatas, tapi secara eksplisit akan disinggung dalam interprestasi ayat yang dilakukan.

Pada bagian ini akan di analisis dan diinterprestasikan kata *shadaqatun* pada ayat-ayat Al-quran, Khususnya surah al-Baqarah [2]: 263 Allah Berfirman:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا

أَذَى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

<sup>19</sup> Muhammad Quraish Syihab, *Membumikan al-Quran*. t., h. 209

Terjemahnya:

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima) , Allah maha kaya lagi maha penyantun.

Kata *shadaqatun* pada ayat diatas, memberi penjelasan bahwa sedekah atau memberi berupa materi itu baik dilakukan, akantetapi kalau pemberian itu disertai dengan perasaan yang menyakitkan sipenerima, itu tidak berguna. Pahala yang diharapkan dari pemberian tersebut tidak akan sampai. Begitu tingginya nilai atau sikap perkatan yang baik dan pemberian maaf, sehingga diposisikan lebih tinggi nilainya dari pada bersedekah yang menyakitkan.

*Perkataan yang baik* yang sesuai dengan budaya terpuji dalam suatu masyarakat, adalah ucapan yang tidak menyakiti hati peminta, baik yang berkaitan dengan keadaan penerimanya, seperti perkataan “dasar Peminta-minta”, maupun yang berkaitan dengan pemberi misalnya berkata “saya sedang sibuk“ Hadis berikut memberikan dukungan kepada manusia agar kiranya dapat menjaga ucapannya dengan perkataan yang baik sebab hal itu merupakan salah satudari amalan kebijakan (*ma'ruf*). sebagaimana sabda nabi Muhammad saw. yang artinya “Tiap-tiap amalan ma'ruf (kebijakan) adalah sedekah. Sesungguhnya diantara amalan ma'ruf ialah berjumpa kawan dengan wajah yang ceria (senyum) dan mengurai isi embermu untuk diisikan kemangkuk kawanmu” (HR. Ahmad)<sup>20</sup>

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*, bahwa perkataan menyejukkan hati lebih baik walaupun tanpa memberi sesuatu dari pada memberi dengan menyakitkan hati yang diberi. Demikian juga memberi maaf kepada peminta-minta yang tidak jarang menyakitkan hati pemberi apalagi kalau sihati

<sup>20</sup> Muhammad Faiz Almath. 1100 Hadis terpilih, Diterjemahkan oleh A.Azis Salim basyarahil dengan Judul *Qabasun Min Nuri Muhammad Saw* cet. XIV; Jakarta: Gema Insani Press, 1999 h. 102.

peminta-minta mendesak atau merengek, juga jauh lebih baik dari pada memberi tetapi disertai dengan *mannan dan adza* ini karena member dengan menyakiti hati adalah aktivitas yang menggabung kebaikan dan keburukan, atau plus dan minus. Keburukan (minus) yang dilakukan lebih banyak dari plus yang diraih, sehingga akhirnya adalah minus karena itu ucapan yang lebih terpuji dari pada memberi dengan menyakiti hati, karena yang pertama adalah plus dan yang kedua adalah minus.<sup>21</sup>

Jika demikian halnya, maka wajar jika pada ayat lainnya yang mempunyai kolerasi langsung yang pertama adalah plus sebelumnya menekankan larangan diatas sambil memberi contoh keburukannya. Misalnya QS. *al-Baqarah*[2]: 264.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ  
بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ  
كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ  
فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ  
مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Hal orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan

<sup>21</sup> Muhammad Quraish Shihab, *tafsir al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-quran*, h. 533.

lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Sebagaimana ayat terbaca di atas, dimulai dengan panggilan mesra ilahi, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan itu disusul dengan larangan; jangan membatalkan/menghilangkan, yakni ganjaran sedekah kamu. Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa kata ganjaran tidak disebut dalam ayat ini untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya bukan hanya ganjaran atau hasil sedekah itu yang hilang, tetapi juga sedekah yang merupakan modal pun hilang tidak berbekas.<sup>22</sup>

Ada dua sikap yang dihindari ketika memahami ayat ini, pertama sikap dengan menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan sipenerima ketika bersedekah, kedua sikap orang-orang yang menafkahkan hartanya karena ada riya. Kedua sikap tersebut berimplikasi pada hilangnya rasa keimanan kepada Allah dan hari kemudian.

### C. Fungsi dan Golongan Penerima Sadaqah (Zakat)

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Lafadz *shadaqatun* yang bermakna zakat dalam Al-quran disebutkan sebanyak empat kali, satu kali disebutkan dalam bentuk tunggal (*shadaqatun*) dan tiga dalam bentuk jamak (*assadaqaatu*), keempat ayat tersebut beberapa di dalam satu surah yakni, QS. at-Thaubah [9]. Jadi ke-Empat belas surah yang mengandung lafads sedekah, hanya ayat dalam surah at-Thaubah saja yang ditafsirkan Al-quran dengan makna zakat.

<sup>22</sup> Lebih jauh lagi dikatakan bahwa Allah bermaksud melipat gandakan modal itu, tapi kamu sendiri yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan hilangnya modal itu, karena kamu menyebut – nyebutnya dan menggagu (perasaan si penerima). Jangan keberatan dengan hilangnya sedekah itu, karena keadaan kamu sama seperti orang menafkahkan hartanya karena riya (ingin mendapatkan pujian dan nama baik) dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian sungguh tercela sifat meraka. Lihat. *Muhammad Quraish Shihab Tafsir al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian al-quran*. h. 534

Kandungan makna zakat yang terdapat dalam surah at-Thaubah mempunyai keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain lainnya, ada yang memberitakan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (*sadaqah*), ada yang menyucikan harta benda dengan zakat, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan interpretasi tekstual terhadap fungsi dan golongan yang berhak menerima zakat (*sadaqah*).

### 1. Fungsi Sedekah ( zakat ) bagi seorang muslim

Dalam QS. at-Taubah [9]: 103, Allah swt mengatakan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ  
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Kata *shadaqatun* pada ayat diatas bermakna zakat , ayat ini diawali dengan kata kerja yang menunjukkan perintah, jadi ayat diatas menunjukkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun orang yang mengeluarkan zakatnya itu dapat membersihkan harta bendanya dan menjaganya pula karena pada hakikatnya zakat itu dapat membersihkan harta dan menjaganya pula dari hal-hal yang dapat merugikan.

Dalam tafsir *ibn Kasir* dijelaskan bahwa pada ayat ini terdapat kata ganti yang menunjukkan *jamak* berarti orang yang mengetahui dosanya kalau tidak mengeluarkan zakat, itulah yang dimintai zakatnya dalam hal ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Selain fungsi yang dikemukakan diatas, pada ayat lain (QS. al-Baqarah [2]: 196) juga dikemukakan bagaimana sedekah berfungsi menjadi alternatif ketika kewajiban atau anjuran

agama tidak sempat terlaksana atau mendapatkan halangan.

Begitu esensinya sedekah bagi kehidupan kehidupan muslim, maka kerugian yang diperoleh bagi setiap muslim jika tidak menjalankannya. Dalam sebuah hadis yang artinya "Tiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu? Nabi saw menjawab: bererja dengan keterampilan tangannya untuk keman-faatannya bagi dirinya lalu bersedekah" mereka bertanya lagi. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Nabi menjawab ;Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya" nabi menjawab; Menyuruh berbuat ma'ruf "Mereka bertanya" bagaimana kalau tiak melakukannya?" Nabi saw menjawab. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqah."

Hadis tersebut dia atas sangat jelas memberikan ketegasan tentang betapa pentingnya seseorang melaksanakan kewajiban sedekah, sehingga Nabi tidak memberikan ruang sedikit pun untuk tidak bersedekah. Redaksi awal hadis dikatakan setiap muslim wajib bersedekah. Jadi apapun keadaan seseorang, baik orang itu kaya maupun miskin tidak menjadi penghalang baginya untuk tidak bersedekah.

Ketidak mampuan seseorang untuk menyedekahkan berupa harta benda kepada orang yg membutuhkan bisa ditanggulangi dengan bersedekah dan bekerja dengan keterampilan tangannya jika dia punya kelebihan atau skill untuk kemanfaatan bagi dirinya dalam bersedekah. Dalam Al-quran dikatakan QS. *al-Baqarah* (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
كَسَبْتُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik.....

Jadi apapun bentuk dan hasilnya dari pekerjaan yang disebabkan dengan keterampilan dengan seseorang, maka kewajiban sedekah baginya. Ditambahkan lagi

dalam hadis tersebut kalau seseorang tidak mampu bekerja, tidak mampu berbuat baik pada orang lain, maka cara berpikir bagi orang tersebut kata nabi adalah mencegah dirinya dari berbuat kejahatan. Sikap seperti itulah merupakan sedekah bagi orang-orang melaksanakannya.

Begitu pentingnya nilai sedekah bagi seseorang, maka dianjurkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan dalam kehidupannya. Karena itu, berbagai keutamaan dan kewajiban dalam amalan-amalan sedekah yang telah digariskan oleh Nabi dapat menjadi pedoman ajaran islam dan kehidupan bermasyarakat.

## 2. Golongan yang berhak menerima Zakat ( Sadaqah )

Mengawali pembahasan tentang golongan yang berhak menerima zakat (sadaqah), maka terlebih dahulu diungkapkan ayat yang menjadi landasan hukumnya. Dalam Al-quran surah al-Thaubah (9) ayat 60. Allah Berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu , hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin pengurus zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan , sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana.

Pada bagian ini penulis tidak mengarahkan dan mengonsentrasikan pengkajian interpretasi zakat yang sesuai dengan

makna lafadz sadaqah. Al-quran, tapi interprestasi ini hanya membatasi makna zakat dengan ladadz sadaqah. Kendali pun dapat dipertemukan antara keduanya atau boleh jadi, apa yang diklasifikasikan ini orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan kajian makna zakat itu sendiri.

Kembali pada ayat tersebut di atas, sangat jelas menguraikan mengenai golongan yang berhak menerima zakat, antara lain: (1) Orang-orang fakir, (2) Orang-orang miskin, (3) Pengurus-pengurus Zakat, (4) Para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, (5) Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan (6) Orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Kata *assadaqaatu* pada ayat di atas bermakna zakat, ayat ini menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang disebutkan di atas., dalam tafsir *al-Qurthubi* dijelaskan ayat ini diawali dengan kata *in-nama* lalu dilanjutkan dengan kata *assadaqaatu* lalu kata *lifluqaraai* huruf (*li*) pada kata *lifluqaraai* bermakna "milik" sebagai jawaban ada orang yang datang menghadap pada Nabi meminta bagian tentang zakat. Nabi menjawab apabila anda masuk pada golongan yang berhak menerimanya anda berhak mendapatkannya dan sekaligus ayat ini mempertegas golongan yang berhak menerima zakat.

Sebuah riwayat yang sama juga digambarkan dalam Al-quran, ketika ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw, sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat, bukan untuk mereka yang mencomohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolaannya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para muallaf dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurkahaan kepada Allah, dan perjalanan. Semua itu sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan dia maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai bentuk jawaban singkat terhadap permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.

1. Dengan berbagai macam interpretasi dan definisi yang diungkapkan oleh beberapa ilmuwan *Tafsir* tentang makna kata sedekah, maka secara umum sedekah dapat didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dan itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah swt.
2. Melakukan amal kebajikan (*amar ma'ruf*), menjaga sikap kehati-hatian misalnya mengucapkan perkataan yang baik, mudah memberikan sikap permintaan maaf kepada orang lain, memberikan sedekah dengan ikhlas tanpa ada niat yang dapat menyakiti penerima, dan juga tanpa sikap riya adalah bentuk-bentuk aktualisasi nilai sedekah yang dipahami setelah dilakukan kajian pemaknaan ayat-ayat Al-quran.
3. *Lafadz* Sedekah yang dimaksud dimaknai zakat dapat berfungsi selain menjadi alternatif ketika kewajiban atau anjuran agama tidak sempat terlaksana atau mendapatkan halangan (QS. al Baqarah [2] 196) juga dapat menjaga dan membebaskan harta seseorang dari kebiasaan, khususnya bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya, karena pada hakikatnya zakat itu dapat membersihkan harta dan menjaganya pula dari hal-hal yang dapat merugikan (QS. at-Thaubah [9]; 103).

Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat (sadaqah) menurut Al-quran adalah (1) Orang-orang fakir (2) Orang-orang miskin, (3) Pengurus-pengurus zakat, (4) Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, (5) Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (6) Orang-orang yang berjalan, untuk jalan Allah dan (7) orang yang sedang dalam perantaraan (8) (QS. *al-Taubah* [9]: 60).

#### DAFTAR PUSAKA

- Ahmad Ibn Faris Zakariyah, Abu al-Husayn, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Jilid II Beirut; Dar al-Fikr, 1411 H./1991 M.
- Al-Farmawiy, Abdul Hay Metode Tafsir Mawdu'iy (Suatu Pengantar), Cet. I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Anis, Ibrahimet., Al., Mu'jam al-wasith, Juz I, Cet. I Istanbul; al-maktab al-Islamiyah, 1972
- Anwar, Abu. Ummul Qur'an (Sebuah pengantar), Cet. I; t.tp: Amzah 2002
- Athif Zyn, Samih, Mujma'ul Bayanil Hadist Tafsir Mufradat al-Fadzil Qur'anil Karim. Cat. III; Beirut Syirka Alamiyal Kitab S.M.L, 1994.
- Bruinessen, Martin van. Makalah "Muhammad Arkoun tentang Al-Qur'an" disampaikan dalam diskusi Yayasan Empati Mohammed Arkoun "Algeria" dalam Shiren T. Hunter (ed) The Politics of Islamic revivalism, Bloomington: Indiana University Press, 1988.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Pt. Bumi Restu, 1974.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Cet. IX; Jakarta: PT. Iktuar baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Cet; Jakarta: Balai Pusaka, 2003.

- Faiz Almath, Muhammad. 1100 hadis terpilih. Diterjemahkan oleh A.Azis Salim Basyarahil dengan judul Qabasun Min Nuri Muhammad Saw. Cet. XIV: Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fuad 'Abdu al-Baqiy, Muhammad. Al-Mu'jam al-Mufahras Lil al-Fadzi al-Quran al-Karim, Indonesia: Maktabah Dahlan.t.th.
- Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Cet;IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hasbih Ash Shieddieqy, Muhammad Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, Cet. XIV, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Muhaimin, et.al. kawasan dan wawasan Study islam Ed. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat, Cet II;Bogor: Litera Antar Nusa, 1991.
- Quraish Shihab, Muhammad Lentera Hati (Kisah dan Hikmah Kehidupan). Ct. XXVI; Bandung: Mizan, 1994
- Membumikan al-Quran, Cet. XVII; Bandung: Mizan, 1998
- Tafsir al-Mishbah; Pesan,Kesan dan KeserasianAl-Qur'an, Cet I; Jakarta: lentera Hati,2000.
- Rasyid, Daud. Islam dalam Berbagai Dimensi, Cet,II; Jakarta; Gema Insani Press,2000.
- Warson Munawwir, Ahmad Kamus Arab Indonesia "Al-Munawwir", Yogyakarta; Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984
- Sumber Elektronik CD al-Quran al-Karim, CD Tafsir Ibnu kasir, CD Tafsir al-Qurthubi.